



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PIDANA

Nomor : 73/PID.Sus/2019/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama lengkap : **AGUSTINA LIANDY**;-----
Tempat lahir : Sorong;-----
Umur/ tgl. lahir : 34 Tahun / 28 Agustus 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Trikora Sowi II RT 02/RW004 Keluarga Sowi Kecamatan Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;-----
3. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;-----
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **YAN CHRISTIAN WARINUSSY,SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat **Yan Christian Warinussy,SH.** Dan Rekan Beralamt di Jalan H.Sloedjarwo Tjondronegoro,SH No.001 Swapen-Manokwari, Papua Barat berdasarkan surat kuasa No.68/Leg.SK/KH/

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 6 Mei 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: **431/T.1.12/Euh.2/4/2019**, tanggal **Senin 29 April 2019**, atas nama terdakwa **AGUSTINA LIANDY;-----**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: **27/Pen.Pid.B/PN-Mnk, Senin, tanggal 29 April 2019**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No.REG.PERK.PDM-26/T.I.12/Euh.2/04/2019** pada hari **Jum'at 24 Mei 2019** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUSTINA LIANDY** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana denga sengaja mengedarkan produk pangan olahan berupa air minum dalam kemasan untuk diperdagangkan tanpa izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINA LIANDY** dengan pidana Denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 5 (Lima) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dan 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL **Dirampas untuk dimusnakan** serta barang bukti berupa 41 (Empat Puluh Satu) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter kosong, 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF, 1 (Satu) lebar STNK mobil SUZUKI ST150-PICKUP dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS, 2 (Dua) lembar Izin Usaha Industri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan, 1 (Satu) lembar

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame, 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua, 1 (Satu) rangkap Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2018 Jumlah Pekerja dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FERDY, 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum, 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air serta 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa.;-----

4. Membebaskan agar terdakwa **AGUSTINA LIANDY** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).;-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: **PDM- /Manok/Euh.2/02/2019** Tanggal **12 Maret 2019** yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINA LIANDY** selaku Pemilik Depot Air Minum Ferdy, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan sejak Tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2017 sampai 2019, bertempat di Kios milik Saksi Rajeming Jl. Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kab. Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam Wilayah Administrasi Propinsi Papua Barat atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutuskan dalam Perkara **Memproduksi dan / atau Memperdagangkan barang dan / atau Jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standart yang dipersyaratkan dengan ketentuan perundang - undangan; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat**

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa ia Agustina Liandy selaku pemilik usaha Depot air Minum Ferdy berdasarkan Surat Izin Usaha Industri Kecil Nomor : 530/05/IUI-K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 150/29-02/PK/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Ir. Rosita Watofa telah menjalankan Usaha produksi serta menjual Air minum Isi Ulang;-----

- Bahwa Terdakwa telah memulai Usaha tersebut sejak Tahun 2017 dan telah mempekerjakan beberapa orang Karyawan diantaranya Saksi Rivaldi dan saksi Jeki Nahor Rumansara selanjutnya dalam pengembangan usahanya, Terdakwa telah memperdagangkan produksi air minumnya berupa Air Minum Isi Ulang yaitu dalam kemasan Galon ukuran 19 Liter dengan cara melakukan Pendistribusian untuk dijual atau diedarkan ke beberapa kios di kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat.;-----

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muhammad Iqbal, SH bersama rekan dari Polda Papua Barat mengamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 - Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi DB 8408 CF yang sedang mengangkut serta menurunkan beberapa Galon didepan kios milik Saksi Rajeming dengan maksud diperdagangkan atau dijual dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa buah Galon Air minum ukuran 19 liter tersebut, diketahui bahwa Air minum dalam kemasan Galon tersebut tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh Undang - Undang, diantaranya, yaitu :-----

1. Pada Kemasan Galon Air Minum tersebut tidak menggunakan Merk ;-----
2. Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangka waktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.;-----
3. Tidak terlihat label penjelasan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi (Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;-----
4. Tidak tercantum logo SNI (Standar Nasional Indonesia);-----

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Terdakwa menyadari Air Minum yang dikelola Oleh Terdakwa di Depot Ferdy merupakan Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang berbeda dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 78/M-IND/11/2016;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan Usahanya yaitu Air Minum Isi Ulang harus memenuhi beberapa Syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004
tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya pada Pasal 7, yaitu
Pelaku Usaha harus memenuhi Syarat :-----

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan Cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot;-----
2. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual;-----
3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos;-----
4. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh Konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;-----
5. Depot air minum harus melakukan pembilasan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar;-----
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos tidak bermerk;-----
7. Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel / "shrink wrap", pada wadah.;-----

Namun kenyataannya Terdakwa tetap melaksanakan Produksi serta Penjualan Air Minum Isi Ulang ke beberapa kios atau warung makan diwilayah Kabupaten Manokwari;-----

- Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, maka Air Minum Isi Ulang seharusnya mengandung MPN 5 Tabung dengan hasil 0/100 ml, sedang MPN Escherichia Coli 5 Tabung dengan Hasil 0/100 ML;-----

- Terhadap Air Minum Isi Ulang yang dikelola oleh Terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dengan metode MPN Coliform 5 Tabung dengan hasil 33/100 ml dan MPN Escherichia Coli 5 Tabung dengan hasil 0 APM/100 ml, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : PM. 04.01.121.02.19.0736 Tanggal 18 Februari 2019 serta laporan Pengujian Nomor : LHU MIKRO - MKW/19.111.99.13.05.0006.M Tanggal 18 Februari 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, sehingga Air Minum yang dikelola oleh Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa diserahkan kepada Pihak berwajib guna proses Hukum selanjutnya;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA LIANDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g, dan i Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINA LIANDY** selaku Pemilik Depot Air Minum Ferdy, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan sejak Tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2017 sampai 2019, bertempat di Kios milik Saksi Rajeming Jl. Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kab. Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Wilayah Administrasi Propinsi Papua Barat atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutuskan dalam Perkara **dengan sengaja tidak memiliki ijin edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa ia Agustina Liandy selaku pemilik usaha Depot air Minum Ferdy berdasarkan Surat Izin Usaha Industri Kecil Nomor : 530/05/IUI-K/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 150/29-02/PK/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Ir. Rosita Watofa telah menjalankan Usaha produksi serta menjual Air minum Isi Ulang.;
- Bahwa Terdakwa telah memulai Usaha tersebut sejak Tahun 2017 dan telah mempekerjakan beberapa orang Karyawan diantaranya Saksi Rivaldi dan saksi Jeki Nahor Rumansara selanjutnya dalam pengembangan usahanya, Terdakwa telah memperdagangkan produksi air minumnya berupa Air Minum Isi Ulang yaitu dalam kemasan Galon ukuran 19 Liter dengan cara melakukan Pendistribusian untuk dijual atau diedarkan ke beberapa kios di kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat.;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muhammad Iqbal, SH bersama rekan dari Polda Papua Barat mengamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 – Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi DB 8408 CF yang sedang mengangkut serta menurunkan beberapa Galon didepan kios milik Saksi Rajeming dengan maksud diperdagangkan atau dijual dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa buah Galon Air minum ukuran 19 liter tersebut,

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Air minum dalam kemasan Galon tersebut tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh Undang – Undang, diantaranya, yaitu :---

2. Pada Kemasan Galon Air Minum tersebut tidak menggunakan Merk .;-----
3. Pada Kemasan Galon tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa atau Jangka waktu Penggunaan atau Pemanfaatannya.;-----
4. Tidak terlihat label penjelasan barang yang memuat Nama, Ukuran, Berat/Isi (Netto), Komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama, dan alamat Pelaku Usaha.;-----
5. Tidak tercantum logo SNI (Standar Nasional Indonesia).;-----

Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Terdakwa menyadari Air Minum yang dikelola Oleh Terdakwa di Depot Ferdy merupakan Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang berbeda dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 78/M-IND/11/2016.;-----

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan Usahanya yaitu Air Minum Isi Ulang harus memenuhi beberapa Syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya pada Pasal 7, yaitu Pelaku Usaha harus memenuhi Syarat :-----

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan Cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot;-----
2. Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual;-----
3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos;-----
4. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh Konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;-----
5. Depot air minum harus melakukan pembilasan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar;-----
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos tidak bermerk;-----
7. Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel / “shrink wrap”, pada wadah.;-----

Namun kenyataannya Terdakwa tetap melaksanakan Produksi serta Penjualan Air Minum Isi Ulang ke beberapa kios atau warung makan diwilayah Kabupaten Manokwari.;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, maka Air Minum Isi Ulang seharusnya mengandung MPN 5 Tabung dengan hasil 0/100 ml, sedang MPN Escherichia Coli 5 Tabung dengan Hasil 0/100 ML;-----
- Terhadap Air Minum Isi Ulang yang dikelola oleh Terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dengan metode MPN Coliform 5 Tabung dengan hasil 33/100 ml dan MPN Escherichia Coli 5 Tabung dengan hasil 0 APM/100 ml, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PM. 04.01.121.02.19.0736 Tanggal 18 Februari 2019 serta laporan Pengujian Nomor : LHU MIKRO - MKW/19.111.99.13.05.0006.M Tanggal 18 Februari 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, sehingga Air Minum yang dikelola oleh Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.;-----

Perbuatan Terdakwa AGUSTINA LIANDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang PANGAN.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. RAJEMING, 2. RIVALDI, 3. JEKI NAHOR RUMANSARA** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **RAJEMING** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-----
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Kios NURUL milik saksi di Jalan Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat petugas dari Polda Papua Barat telah mengamankan karyawan Depot Air minum FREDY milik terdakwa yang mengantar air minum dalam kemasan botol galon ukuran 19 (Semilan Belas) liter di Kios saksi karena air minum dalam botol galon tersebut tidak memiliki ijin edar.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah pada botol gallon air minum yang diedarkan untuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek,

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli air minum dalam kemasan botol galon dari Depot Air Minum FREDY seharga Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) per galon untuk saksi jual kembali dan biasanya saksi hanya membeli paling banyak 5 (Lima) galon saja.;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masalah perijinan yang dimiliki oleh Depot Air Minum FREDY milik terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dan 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang adalah air galon dan bukti pembelian saat saksi membeli dari karyawan Depot Air Minum FREDY milik terdakwa.;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan yang dimiliki oleh Depot Air Minum FREDY yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;-----

2. Saksi RIVALDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kios milik saksi RAJEMING di Jalan Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, saksi bersama-sama saksi JEKY NAHOR RUMANSARA telah diamankan oleh petugas dari Polda Papua Barat karena menurut Polisi saksi telah mengedarkan air minum yang dikemas dalam botol galon ukuran 19 (Semilan Belas) liter tanpa ijin edar.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui perihal perijinan air minum yang saksi antar atau edarkan karena saksi hanyalah karyawan.;-----
- Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksi edarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik terdakwa.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkan untuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidak

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF adalah milik terdakwa yang saksi gunakan untuk mengantarkan air minum dalam kemasan galon kepelanggan setiap hari sedangkan 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dan 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL adalah air minum yang dibeli oleh pemilik kios NURUL dari saksi.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
- 3. Saksi **JEKI NAHOR RUMANSARA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-----
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Kios milik saksi RAJEMING di Jalan Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, saksi bersama-sama saksi RIVALDI telah diamankan oleh petugas dari Polda Papua Barat karena menurut Polisi saksi telah mengedarkan air minum yang dikemas dalam botol galon ukuran 19 (Semilan Belas) liter tanpa ijin edar.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui perihal perijinan air minum yang saksi antar atau edarkan karena saksi hanyalah karyawan.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan produsen dari air minum dalam kemasan galon yang saksi edarkan adalah Depot Air Minum FREDY milik tedakwa.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada botol gallon air minum yang diedarkan untuk diperdagangkan tersebut tidak menggunakan label dan merek, tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar sesuai peraturan perundangan.;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF adalah milik terdakwa yang saksi gunakan untuk mengantarkan air minum dalam kemasan galon kepelanggan setiap hari sedangkan 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dan 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL adalah air minum yang dibeli oleh pemilik kios NURUL dari saksi.;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Ahli Ahli EKA AKHIRIANA, S.Farm.,Apt. dan Ahli ANDRIAN O. MATAKUPAN, SE, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. **Ahli EKA AKHIRIANA, S.Farm.,Apt.** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilkukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Papua Barat.;-----
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli adalah staf seksi pengujian pada Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari yang bertugas sebagai penguji.;-----
 - Bahwa ahli menerangkan ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;-----
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa Depot Air Minum atau Air Minum Isi Ulang (AMIU) adalah usaha industri yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum yang terbebas dari bahaya biologi, fisika dan kimia, tidak boleh diedarkan atau dititip ke kios kan tetapi konsumen datang langsung ke depot air minum tersebut.;-----
 - Bahwa ahli menerangkan dari surat-surat perijinan yang dimiliki terdakwa jelas bahwa usaha terdakwa adalah Depot Air Minum (DOM) yang memproduksi Air Minum Isi Ulang (AMIU).;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegiatan Depot Air Minum (DAM) atau Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengedarkan atau menjual secara eceran produksi air minum yang tergolong Air Minum Isi Ulang kedalam galon kekios-kios atau pelanggan adalah hal yang dilarang dan bertentangan dengan aturan yang ada.;-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk memproduksi dan mengedarkan air minum yang dikemas dalam botol galon 19 (Sembiln Belas) liter harus berstatus Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan terdaftar sebagai pangan olahan dan telah memenuhi standar SNI serta memiliki Izin Edar.;-----
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.;-----

Bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan terdakwa menyatakan benar tidak keberatan atas keterangan tersebut;-----

2.

Ahli **ANDRIAN O.**

MATAKUPAN, SE, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilkukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Papua Barat. :-----
- Bahwa ahli menerangkan ahli tidak mengenal terdakwa.;-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Konsumen dan Penyidik Negeri Sipil di Bidang Perlindungan Konsumen. :-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk memproduksi dan mengedarkan air minum dalam kemasan galon 19 (sembiln belas) liter harus berstatus Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan terdaftar sebagai pangan olahan dan telah memenuhi standar SNI serta memiliki Izin Edar.;-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Depot Air Minum (DAM) seperti Depot Air Minum FREDY milik terdakwa digolongkan memproduksi Air Minum Isi Ulang yaitu air minum yang hanya dijual langsung kepada konsumen di lokasi depot berada dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan oleh depot.;-----
- Bahwa ahli merangkan bahwa karena terdakwa digolongkan memproduksi Air Minum Isi Ulang (AMIU) maka terdakwa dilarang menjual atau mengedarkan air hasil produksinya dalam kemasan botol galon dan dititipkan dikios-kios seperti golongan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).;-----
- Bahwa ahli menerangkan dalam menjalankan Usahnya Air Minum Isi Ulang harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004

tentang Persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya pada Pasal 7,

yaitu Pelaku Usaha harus memenuhi syarat :-----

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan Cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot;-----
 2. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual;-----
 3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos;-----
 4. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh Konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;-----
 5. Depot air minum harus melakukan pembilasan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar;-----
 6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum harus polos tidak bermerk;-----
 7. Depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah;-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Thn 2012 tentang Pangan, Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 651/MPP/Kep/2004 tentang Persyaratan Tehnis Depot Air Minum dan Perdaganganannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.;-----

Bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan terdakwa menyatakan benar tidak keberatan atas keterangan tersebut;-----

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **AGUSTINA LIANDY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku benar pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIT, karyawannya yaitu saksi RIVALDI dan saki JEKY NAHOR RUMANSARA telah mengantarkan atau mengedarkan air minum yang dikemas dalam botol galon ukuran 19 (Semilan Belas) liter yang diproduksi Depot Air Minum (DAM) FREDY milik terdakwa ke Kios milik Saksi RAJEMING di Jalan Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat untuk diperdagangkan secara eceran menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 – Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi DB 8408 CF.;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku benar air minum yang diproduksi Depot Air Minim (DAM) FREDY miliknya adalah Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang mulai beroperasi sejak tahun 2017.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku benar Air Minum Isi Ulang yang diproduksi oleh perusahaannya dan kemudian diedarkan dalam kemasan botol galon untuk diperdagangkan tidak menggunakan label dan merek, tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar pada kemasan botol galonnya.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku memproduksi dan memperdagangkan Air Minum Isi Ulang berdasarkan izin dari instansi yang berwenang yang dimiliki terdakwa berupa :-----
 - Izin Usaha Industri Kecil dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manokwari;-----
 - Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manokwari;-----
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manokwari;-----
 - Hasil Pemeriksaan Air Minum dari Laboratorium Penguji Kualitas Air Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari; -----
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat mengedarkan Air Minum Isi Ulang terdakwa belum memiliki SNI dan Izin Edar karena masih dalam proses pengurusan.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti 16 (Enam Belas) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 41 (Empat Puluh Satu) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter kosong, 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF, 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL, 2 (Dua) lembar Izin Usaha Industri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan, 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame, 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua, 1 (Satu) rangkap Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2018 Jumlah Pekerja dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FREDY, 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum, 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air, 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY dan 1 (Satu) lembar STNK mobil SUZUKI

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST150-PICKUP dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS

adalah milik terdakwa yang berhubungan dengan mengedarkan pangan untuk di perdagangkan tanpa izin edar yang terdakwa lakukan.;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
- Bahwa Terdakwa mengakuai barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa **AGUSTINA LIANDY** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat bukti lain dalam perkara ini didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2017 sampai 2019, bertempat di Kios milik Saksi Rajeming Jl. Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kab. Manokwari Propinsi Papua Barat;-----
2. Bahwa benar saksi RAJEMING di Jalan Trikora Sowi IV RT 02 / RW 008 Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, saksi bersama-sama saksi JEKY NAHOR RUMANSARA telah diamankan oleh petugas dari Polda Papua Barat karena menurut Polisi saksi telah mengedarkan air minum yang dikemas dalam botol galon ukuran 19 (Semilan Belas) liter tanpa ijin edar.;-----
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan Memproduksi dan / atau Memperdagangkan barang dan / atau Jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standart yang dipersyaratkan dengan ketentuan perundang - undangan yakni tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat atau dengan kata lain dengan sengaja tidak memiliki ijin edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Depot Air Minum (DAM) seperti Depot Air Minum FREDY milik terdakwa digolongkan memproduksi Air Minum Isi Ulang yaitu air minum yang hanya dijual langsung kepada konsumen di lokasi depot berada dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan oleh depot.;-----
5. Bahwa benar Usaha terdakwa digolongkan memproduksi Air Minum Isi Ulang (AMIU) maka terdakwa dilarang menjual atau mengedarkan air hasil produksinya dalam kemasan botol galon dan dititipkan dikios-kios seperti golongan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).;-----
6. Bahwa benar terdakwa mengaku benar air minum yang diproduksi Depot Air Minim (DAM) FREDY miliknya adalah Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang mulai beroperasi sejak tahun 2017 :-----
7. Bahwa benar terdakwa mengaku benar Air Minum Isi Ulang yang diproduksi oleh perusahaannya dan kemudian diedarkan dalam kemasan botol galon untuk diperdagangkan tidak menggunakan label dan merek, tidak mencantumkan masa kadaluarsa, tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, ukuran, akibat samping, SNI dan ijin edar pada kemasan botol galonnya.;-----
8. Bahwa benar Terhadap Air Minum Isi Ulang yang dikelola oleh Terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dengan metode MPN Coliform 5 Tabung dengan hasil 33/100 ml dan MPN Escherichia Coli 5 Tabung dengan hasil 0 APM/100 ml, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : PM. 04.01.121.02.19.0736 Tanggal 18 Februari 2019 serta laporan Pengujian Nomor : LHU MIKRO - MKW/19.111.99.13.05.0006.M Tanggal 18 Februari 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari, sehingga Air Minum yang dikelola oleh Terdakwa tidak layak untuk dikonsumsi,;-----
9. Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti 16 (Enam Belas) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 41 (Empat Puluh Satu) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter kosong, 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF, 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang, 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL, 2 (Dua) lembar Izin Usaha Industri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan, 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame, 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua, 1 (Satu) rangkap Berita Acara Rekonsiliasi Tahun

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Jumlah Pekerja dan Besarannya Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FERDY, 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum, 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air, 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY dan 1 (Satu) lembar STNK mobil SUZUKI ST150-PICKUP dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS adalah milik terdakwa;-----

10. Bahwa benar menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;-----

- 16 (Enam Belas) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang;-----
- 41 (Empat Puluh Satu) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter kosong;-----
- 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF;-----
- 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang;-----
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL;-----
- 2 (Dua) lembar Izin Usaha Industri Kecil;-----
- 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan;-----
- 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;-----
- 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan; ;-----
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); ;-----
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame;-----
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua; ;-----
- 1 (Satu) rangkap Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2018 Jumlah Pekerja dan Besarannya Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FERDY; ;-----
- 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum;-----
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air;-----
- 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lebar STNK mobil SUZUKI ST150-PICKUP dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Kesatu : Melanggar **Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, dan i Undang-Undang**

RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau;-----

Kedua : Melanggar **Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18**

Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum "**Berbentuk Dakwaan Alternatif**" maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Alternatif Kedua** yakni melanggar **142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur "**Pelaku Usaha Pangan**" ;-----
2. Unsur "**Dengan Sengaja**" :-----
3. Unsur "**Tidak memiliki Izin Edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran**";-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang sedangkan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang merupakan Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa **AGUSTINA LIANDY** Pemilik dari Depot Air Minum Ferdy yang beregak dibidang usaha produksi dan perdagangan Air Minum Isi Ulang yang telah diperhadapkan di depan persidangan kemudian dibacakan identitasnya adalah benar sebagai subjek hukum dan terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani telah mengakui segala identitasnya itu serta pada saat dipersidangan terdakwa telah mampu menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni ” **Pelaku Usaha Pangan**” telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;-----

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:-----

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);-----
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah dimaksudkan atau dikehendaki, atau diketahui atau direncanakan atau mempunyai niat atau tidak secara kebetulan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa perusahaan air minum yang diproduksinya adalah Air Minum Isi Ulang (AMIU) bukan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) demikian pula semua surat perijinan yang dimiliki terdakwa menyebutkan bahwa perusahaan terdakwa tergolong Depot Air Minum (DAM) atau produsen Air Minum Isi ulang bukan produsen Air Minum Dalam Kemasan yang berbeda perijin dalam mengedarkannya untuk itu terdakwa sementara menunggu keluarnya Standar Nasional Indonesia (SNI) produk airnya agar produksinya

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Dikarena Terdakwa tidak dapat menunggu keluarnya Standar Nasional Indonesia (SNI) produk air tersebut terdakwa telah mengedarkannya di kios kios tertentu sehingga menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni " **Dengan Sengaja**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.3. Tidak memiliki Izin Edar dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran;-----

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka peredaran Pangan Olahan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa pangan berupa Air Minum Dalam Kemasan yang diedarkan terdakwa untuk diperdagangkan **belum sama sekali mendapat Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan** dan telah jelas pula dari fakta fakta hukum yang ada terdakwa telah mengedarkan pangan olahan tidak memiliki Izin Edar seperti ketentuan perundangan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, telah menetapkan sebagai berikut;-----

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot;-----
2. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual;-----
3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos;-----
4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai;-----
5. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar;-----
6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek;-----
7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap", pada wadah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan air minum isi ulang, telah menitipkan gallon air minum tersebut di beberapa toko ataupun kios dengan maksud untuk dijual kepada Konsumen, selain itu

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gallon air minum isi ulang milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak bersesuaian dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (7) sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni **"Tidak memiliki Izin Edar dalam hal pengawasan keamanan, mut, dan Gizi terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran"** telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegigatan **"Sengaja mengedarkan produk pangan olahan berupa air minum dalam kemasan untuk diperdagangkan tanpa izin edar;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka dakwan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif), sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi pangan berupa minuman air dalam kemasan yang diedarkan oleh terdakwa.;--

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku secara terus terang hingga melancarkan jalannya sidang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. I 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana **"Sengaja mengedarkan produk pangan olahan berupa air minum dalam kemasan untuk diperdagangkan tanpa izin edar"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 16 (Enam Belas) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang,;
- 5 (Lima) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang;----
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter berisi air minum isi ulang dari Kios NURUL;-----

adalah barang bukti yang telah disita dengan sah serta telah dipergunakan sebagai bukti-bukti pembuktian yang mana terdakwa juga telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan maka haruslah **Dirampas Untuk Dimusnahkan** supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Sedangkan Brang bukti berupa;

- 41 (Empat Puluh Satu) galon ukuran 19 (Sembilan Belas) liter kosong, ;-----
- 1 (Satu) unit Mobil SUZUKI ST150-PICKUP warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF ;-----
- 1 (Satu) lebar STNK mobil SUZUKI ST150-PICKUP dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS,;-----

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Izin Usaha Industri Kecil, 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan, ;-----
- 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, ;-----
- 1 (Satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan, ;-----
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),;-----
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Reklame,;-----
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua, ;-----
- 1 (Satu) rangkap Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2018 Jumlah Pekerja dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FERDY,;-----
- 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum, ;-----
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air serta 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang milik terdakwa dan masih dapat berguna untuk kemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarga maka majelis berpendapat selayaknya barang bukti yang telah disita haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada terdakwa** agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA LIANDY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Produk pangan olahan berupa air Minum dalam kemasan untuk diperdagangkan tanpa ijin**.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,0 (Sepuluh juta rupiah) dengan Ketentuan, apabila denda

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam)

Bulan ,;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 16 (Enam belas) galon Ukuran 19 (Sembilan belas) Liter berisi air Minum isi ulang
- 5 (lima) Galon Ukuran 19 (Sembilan belas) liter berisi air Minum isi ulang;-----
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 5 (Lima) Galon air Ukuran 19 (Sembilan belas) Liter

berupa air Minum dari Kios Nurul;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 41 (Empat puluh satu) Galon Ukuran 19 (Sembilan belas) Liter Kosong;-----
- 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI STI 50-PICKUP Warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 8408 CF atas nama MARIA LAWRENS;-----
- 2 (Dua) Lembar izin usaha Industri kecil;-----
- 1 (Satu) Lembar surat izin usaha Perdagangan;-----
- 1 (Satu) Lembar surat keterangan Pajak Daerah (SKPD) ;-----
- 1 (satu) Lembar surat setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Reklame;-----
- 1 (satu) Slip Setoran Bank Papua;-----
- 1 (satu) Rangkap Berita acara Rekonsiliasi tahun 2018 jumlah Pekerja dan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari dengan Depot Air Minum FERDI;-----
- 1 (SATU) Lembar Hasil Pemeriksaan air Minum;-----
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemeriksaan Uji Kualitas air dan Pengambilan Sampel air;-----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP atas nama AGUSTINA LIANDY;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUSTINA LIANDY;-----

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Jum'at, tanggal 24 Mei 2019**, oleh **FAISAL**

MUNAWIR KOSSAH, SH., sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS**

SUMANJAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L SIANTAR, SH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ANDI SITI CHERDJARIAH, SH.**

MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO,SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

BAHARIM L SIANTAR, SH.

Putusan Pidana No: 73Pid.Sus/2019/PN.MNK. | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)